



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian tanah, maka ketentuan dimaksud yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9).
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
5. Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.
6. Retribusi Izin Pemakaian Tanah selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Pemohon adalah wajib retribusi, kuasa wajib retribusi atau ahli waris wajib retribusi.
13. Berpenghasilan rendah adalah berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kota Surabaya.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk keputusan.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada permohonan wajib retribusi.

### **Pasal 3**

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

## **BAB III JENIS RETRIBUSI DAN JATUH TEMPO**

### **Pasal 4**

- (1) Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Peresmian;
  - b. Retribusi Pemutihan;
  - c. Retribusi IPT Jangka Panjang;

- d. Retribusi IPT Jangka Menengah; dan
  - e. Retribusi IPT Jangka Pendek.
- (2) Retribusi Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah retribusi atas pemakaian tanah yang belum ada bangunan dan belum ada IPT di atasnya.
  - (3) Retribusi Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah retribusi atas pemakaian tanah yang sudah ada bangunan dan belum ada IPT di atasnya.
  - (4) Retribusi IPT Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah retribusi untuk IPT jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibayar dimuka.
  - (5) Retribusi IPT Jangka Menengah dan IPT jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e adalah retribusi untuk IPT jangka waktu 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun yang dibayar setiap tahun.

#### **Pasal 5**

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi peresmian atau pemutihan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterbitkan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi IPT jangka panjang, retribusi IPT jangka menengah, atau IPT jangka pendek adalah sesuai dengan tanggal jangka waktu IPT yang ditetapkan di dalam Surat IPT.

### **BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
    1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
    2. fotokopi akta pendirian badan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;

3. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
    - a) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
    - b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
  4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
  6. fotokopi kartu tanda anggota veteran atau bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran atau suami/isteri/janda/duda veteran;
  7. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan;
  8. surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahliwaris;
  9. fotokopi bukti penghasilan bagi pemohon yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  10. surat keterangan bekerja dan berpenghasilan rendah yang diketahui Lurah dan pimpinan tempat kerja bagi pemohon orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
1. kemampuan wajib retribusi;
  2. sifat kegiatan;
  3. nilai retribusi.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan :

- a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
  - b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, maka:
- a) Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota;
  - b) Walikota dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas;
  - c) Kepala Dinas membuat konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk ditandatangani Walikota berdasarkan arahan/disposisi Walikota.
- e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (3) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 kepada Walikota.
  - (4) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
  - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.
  - (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
  - (7) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

### **Pasal 7**

- (1) Klasifikasi kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi orang pribadi meliputi:
    - 1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya;

2. janda/duda veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya;
  3. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Wajib Retribusi badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Klasifikasi sifat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 2 adalah sebagai berikut :
- a. Pemakaian tanah hanya untuk rumah tinggal;
  - b. Pemakaian tanah untuk kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
    1. pelayanan kepentingan umum;
    2. penyelenggaraan pendidikan nasional;
    3. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.
  - c. Pemakaian tanah untuk kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain :
    1. pelayanan kepentingan umum;
    2. kegiatan sosial;
    3. kegiatan keagamaan;
    4. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi, terbagi atas:
- a. Pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah hanya untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a:
    1. Veteran atau janda/duda veteran, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
    2. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen);
    3. masyarakat berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - b. Pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen);



- c. Pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi.
- (3) Dalam rangka peringatan hari-hari tertentu, Walikota dapat memberikan pengurangan retribusi.
- (4) Peringatan hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Besaran pengurangan retribusi dalam rangka peringatan hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang dapat mengajukan permohonan keringanan retribusi kepada Walikota atau Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi dilakukan melalui angsuran pembayaran.
- (3) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pada masa mengangsur wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan, serta tidak dapat mengalihkan IPT dan/atau menjaminkan bangunan di atas tanah yang telah diterbitkan IPT.
- (5) Pengajuan permohonan keringanan retribusi yang telah melewati jatuh tempo dikecualikan dari ketentuan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (6) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan keringanan.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan retribusi dianggap dikabulkan.
- (8) Dalam hal permohonan keringanan retribusi dikabulkan, maka IPT jangka pendek atau IPT jangka menengah diturunkan menjadi IPT jangka pendek.

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
  - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;

- b. objek retribusi digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;
  - c. terdapat bencana yang berdampak pada objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

### **Pasal 11**

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum ditetapkan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 80);

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 19);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 30); dan
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;

khusus mengenai ketentuan yang mengatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Pemakaian Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 April 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 4 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Ira Tursilowati SH MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 4 APRIL 2019**

---

**A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi**

Surabaya,

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pengelolaan Tanah  
dan Bangunan Kota Surabaya

di - **SURABAYA**

Memperhatikan (Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) / Dokumen ..... \*) Nomor ..... tanggal ..... maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir \*) mengajukan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan\*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan .....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi SKRD/ dokumen lain yang dipersamakan; \*
3. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan; \*\*
4. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; \*\*
5. fotokopi kartu tanda anggota veteran bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran; \*\*
6. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; \*\*
7. surat kuasa apabila dikuasakan; \*\*\*
8. surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris;
9. fotokopi bukti penghasilan berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. surat keterangan bekerja dan berpenghasilan rendah yang diketahui lurah dan pimpinan tempat kerja bagi pemohon orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
11. dan lain-lain sesuai kebutuhan. \*\*\*\*

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

**Catatan :**

- \* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*
- \*\* : *Coret yang tidak perlu*
- \*\*\* : *Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perwali ini*
- \*\*\*\* : *Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.*

**Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi**

**KEPUTUSAN .....**  
**NOMOR ..... / ..... / ...../ 201....**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN \***  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN .....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor .. Tahun .. tentang TataCaraPemberian Pengurangan,Keringanan dan PembebasanRetribusiPemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana,pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan\* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan suatu Keputusan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan\* oleh....., perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Pemakaian .....
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN\* RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH.**

**KESATU :** Memberikan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Subjek retribusi sebagai berikut :

Nama Subjek Retribusi :

Objek Retribusi :

Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :

**KEDUA** : Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Izin Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa :  
Pengurangan sebesar ...../  
Keringanan dalam bentuk...../  
Pembebasan nilai pokok retribusi )\*

**KETIGA** : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal .....

.....,

**ttd**

.....

*Catatan :*

\* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

**C. Contoh Surat Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi.**

**KOP INSTANSI PEJABAT YANG BERWENANG**

---

		Surabaya,
Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Sdr.
Lampiran	:	-
Hal	:	Pengurangan/Keringanan/ Pembebasan*Retribusi Izin Pemakaian Tanah
		di- <b><u>SURABAYA</u></b>

---

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi Izin Pemakaian Tanah, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

.....

**Tembusan \*\***

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan);  
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

**Catatan :**

\* *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

\*\* *Apabila surat penolakan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas*



**D. Tabel Subjek dan Objek Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**


SUBJEK \ OBJEK	PENGURANGAN			KERINGANAN			PEMBEBASAN			
	RUMAH TINGGAL	KEGIATAN MENARIK IMBALAN	KEGIATAN TIDAK MENARIK IMBALAN	RUMAH TINGGAL	KEGIATAN MENARIK IMBALAN	KEGIATAN TIDAK MENARIK IMBALAN	RUMAH TINGGAL	KEGIATAN MENARIK IMBALAN	KEGIATAN TIDAK MENARIK IMBALAN	BENCANA
VETERAN	50 %	30 %	50 %	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
DUDA/JANDA VETERAN	50 %	30 %	50 %	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
PENSIUNAN	40%	30%	50 %	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
ORANG BERPENGHASILAN RENDAH	30 %	30 %	50 %	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
BADAN	x	30 %	50 %	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
PEMERINTAH	x	30 %	50 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	x	30 %	50 %	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BUMN	x	30 %	50 %	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
BUMD	x	30 %	50 %	✓	✓	✓	x	x	✓	✓

✓ = DAPAT DIBERIKAN APABILA MEMENUHI PERSYARATAN

x = TIDAK DAPAT DIBERIKAN

## E. Masa Permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi dan Penetapan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi


### 1. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi



Contoh:

- a. Jatuh Tempo IPT : 30 Maret 2018  
Penetapan SKRD : 30 Februari 2018  
Jenis Permohonan : Permohonan pengurangan 50%  
Pokok Retribusi : Rp. 1.000.000,-  
Maka:
- 1) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan adalah tanggal 16 Maret 2018 (14 hari sebelum tanggal 30 Maret 2018).
  - 2) Apabila pengajuan permohonan pengurangan melewati tanggal 16 Maret 2018 maka permohonan ditolak.
  - 3) Batas akhir penetapan keputusan adalah tanggal 30 Maret 2018, sehingga apabila tidak terdapat suatu keputusan hingga melewati batas akhir tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan.
  - 4) Apabila permohonan ditolak, retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,-.
  - 5) Apabila permohonan dikabulkan, retribusi yang harus dibayar adalah 50% dari pokok retribusi, yaitu sebesar Rp. 500.000,-.
  - 6) Apabila permohonan ditolak atau dikabulkan dan pembayaran dilakukan melewati jatuh tempo, maka dikenakan bunga keterlambatan 2% perbulan.
- b. Jatuh Tempo IPT : 15 Agustus 2018  
Penetapan SKRD : 15 Juli 2018  
Jenis Permohonan : Permohonan pembebasan  
Pokok Retribusi : Rp. 5.000.000,-  
Maka:
- 1) Batas akhir pengajuan permohonan pembebasan adalah tanggal 1 Agustus 2018 (14 hari sebelum tanggal 15 Agustus 2018).
  - 2) Apabila pengajuan permohonan pembebasan melewati tanggal 1 Agustus 2018 maka permohonan ditolak.
  - 3) Batas akhir penetapan keputusan adalah tanggal 15 Agustus 2018, sehingga apabila tidak terdapat suatu keputusan hingga melewati batas akhir tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan.
  - 4) Apabila permohonan ditolak, retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - 5) Apabila permohonan dikabulkan, retribusi yang harus dibayar adalah Rp.0,-.
  - 6) Apabila permohonan ditolak dan pembayaran dilakukan melewati jatuh tempo, maka dikenakan bunga keterlambatan 2% perbulan.

## 2. Keringanan Retribusi



Maka:

- 1) Pengajuan permohonan keringanan retribusi dapat diajukan setiap saat selama belum terbit SKRD tahun berikutnya.
- 2) Batas akhir penetapan keputusan adalah tanggal 30 hari setelah permohonan diterima, sehingga apabila tidak terdapat suatu keputusan hingga batas akhir tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan.

Contoh:


Jatuh Tempo IPT : 15 Juni 2018  
 Penetapan SKRD : 15 Mei 2018  
 Jenis Permohonan : Keringanan (angsuran 5 x)  
 Pokok Retribusi : Rp. 1.000.000,-

PENGAJUAN PERMOHONAN				
2 Januari 2018 (sebelum jatuh tempo)	10 Maret 2018 (sebelum jatuh tempo)	15 Juni 2018 (saat jatuh tempo)	1 Agustus 2018 (setelah jatuh tempo)	3 Desember 2018 (setelah jatuh tempo)
Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan Januari – Mei 2018, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,-	Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 20 pada bulan Maret – Juli 2018, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan bunga keterlambatan 4% (2% selama Juni – Juli 2018) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.040.000.	Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 30 pada bulan Juni – November 2018, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan bunga keterlambatan 10% (2% selama Juni – November 2018) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.100.000.	Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 16 pada bulan Agustus – Desember 2018, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan bunga keterlambatan 14% (2% selama Juni – Desember 2018) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.140.000.	Retribusi akan dibayarkan setiap tanggal 14 pada bulan Desember 2018 – April 2019, sehingga retribusi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.000.000,- dan bunga keterlambatan 20% (2% selama Juni 2018 – Maret 2019) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.200.000.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Tri Tursilowati, S.H. M.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006